

## Tinjauan Mata Kuliah

Struktur penerimaan dalam APBN Indonesia sebagian besar diharapkan diperoleh dari sektor penerimaan non-migas. Penerimaan non-migas terutama didukung oleh penerimaan dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak yang dominan menunjang penerimaan negara adalah penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Penerimaan jenis pajak lainnya yang turut menunjang penerimaan non-migas adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Meterai dan penerimaan dari sektor Bea dan Cukai, namun kontribusinya tidak sebesar Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dengan meningkatnya pembiayaan negara, penerimaan sektor pajak sangat diharapkan untuk mengurangi atau bahkan menggantikan penerimaan berupa bantuan Luar Negeri, sehingga pemerintah makin giat melakukan ekstensifikasi untuk menjangkit Wajib Pajak baru, melakukan intensifikasi dengan lebih giat melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta aktif melaksanakan *law enforcement* yang nampak dari keluarnya kebijakan pemerintah untuk mencekal Wajib Pajak yang tidak patuh dan melakukan penyanderaan terhadap mereka yang memiliki utang pajak besar tetapi berusaha menghindari dari kewajiban membayar pajak.

Pengetahuan tentang hukum pajak material (PPH dan PPN dan PPn BM) tidak ada manfaatnya sama sekali bila tidak memahami hukum pajak formalnya (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), yaitu ketentuan hukum pajak untuk melaksanakan ketentuan material tersebut.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka pembahasan mata kuliah terbagi dalam enam modul yang saling menunjang meliputi aspek ketentuan hukum pajak material dan hukum pajak formal.

Modul pertama, memberikan arahan tentang ruang lingkup studi kasus perpajakan, dan memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip perpajakan yang diaplikasikan dalam undang-undang perpajakan.

Modul kedua, memberikan kerangka pendekatan dalam menyelesaikan masalah atau kasus perpajakan berdasarkan pendekatan hukum atau pendekatan prinsip.


Modul ketiga, memberikan kerangka penyelesaian kasus perpajakan berkaitan dengan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dan proses lanjutan yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Modul keempat, memberikan kerangka kasus lanjutan berkenaan dengan wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan fungsi pengawasan dan *law enforcement*.

Modul kelima, memberikan wawasan tentang objek Pajak Penghasilan, penghitungan Penghasilan Kena Pajak, cara pelunasan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak sendiri maupun oleh pihak lain. Pelunasan pembayaran pajak oleh pihak lain akan dijelaskan pula panjang lebar tentang pembayaran pajak final, dan terakhir adalah cara melunasi kekurangan pembayaran pajak.

Modul keenam, memberikan gambaran untuk dapat menyelesaikan kasus berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Terdapat dua kegiatan, yang pertama berkaitan dengan pengenalan objek dan subyek pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengenal mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengenal Faktur Pajak; kedua berkaitan dengan adanya mekanisme yang menyimpang melalui pemungut pajak, serta berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah.

Rangkaian pembahasan studi kasus perpajakan dapat dilihat pada bagan berikut:



Agar Anda berhasil menguasai materi-materi tersebut diatas, ikutilah petunjuk belajar berikut:

1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi kegiatan belajar!
2. Baca kegiatan belajar dengan cermat! Dan seyogianya didampingi dengan kitab undang-undang (termasuk pelajari berbagai peraturan pelaksanaannya)!
3. Pelajari latihan sesesuai dengan petunjuk yang diberikan, sebaiknya melalui diskusi dengan teman-teman.
4. Baca rangkuman kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa terlebih dahulu melihat kunci!
5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang anda peroleh dalam mempelajari setiap kegiatan belajar.